

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmpstp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

# Izin Praktik Perekam Medis

No. SK :

## Persyaratan

1. Fotokopi Ijazah yang di legalisir
2. Fotokopi STR Perekam Medis yang ber barcode atau FotokopiSTR Perekam Medis yang dilegalisir (untuk STR Perekam Medis yang tidak ber barcode)
3. Surat Keterangan sehat fisik dari dokter yang memiliki Surat Izin Prakti (SIP)
4. Surat Pernyataan Mempunyai tempat praktik atau Surat Keterangan dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktiknya
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi Profesi sesuai tempat praktiknya
6. Pasfoto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 3 (tiga) lembar dan 3x4 sebanyak 2 (dua) lembar
7. Fotokopi KTP yang masih berlaku

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmpmsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Image not found or type unknown



1. Pemohon mendaftar/registrasi melalui alamat web. <https://sicantikui.layanan.go.id>, dengan mengisi "data user", "identitas user", "kontak dan alamat".
2. Admin sicantik mengirimkan username dan password ke alamat email yang sudah didaftarkan, untuk dapat login ke aplikasi sicantik.
3. Pemohon login dengan usernama dan password yang sudah diberikan admin sicantik, selanjutnya mengupload persyaratan.
4. Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas, selanjutnya mencetak serah terima berkas jika persyaratan sudah terpenuhi.
5. Petugas Back Office mengentri kelengkapan data dan foto secara digital.
6. Tim Teknis memeriksa persyaratan secara teknis dan menerbitkan Rekomendasi Teknis (diterima atau ditolak)
7. Kepala Seksi Pelayanan perizinan memvalidasi proses untuk dilanjutkan berdasarkan rekomendasi teknis.
8. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu memvalidasi proses untuk dilanjutkan berdasarkan informasi pelayanan publik ini diambil dari [sippn.menpan.go.id](http://sippn.menpan.go.id) pada Rabu, 03 Jul 2024 pukul 22:26. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli. validasi Kepala Seksi Pelayanan Perizinan.

9. Kepala Dinas menetapkan izin berdasarkan validasi Kepala Bidang Pelayanan terpadu Satu Pintu.

# Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JL. Raya Tuapejat KM. 5 Dusun Turonia 25392 0759320661

<https://dpmptsp.mentawaikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



## Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

1 hari Proses Pendaftaran, Pemeriksaan Berkas, Pengumpulan Berkas dan Entri Data

3 hari proses Pemeriksaan Berkas, Pemberian/Cetak Rekomendasi Teknis (Tim Teknis)

1 hari Proses Verifikasi (Kasi Pelayanan Perizinan dan Kabid PTSP), Penetapan Izin (Kepala Dinas), Cetak Izin dan Penyerahan Izin

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Perekam Medis

## Pengaduan Layanan

1. Korak Saran (Kantor DPMPTSP)
2. Call Center (0759) 3200661
3. Kepala Seksi Informasi dan Pengaduan hp. 082388452413 (Betti Manurung)